

NAMA : NURUL SAGITA
NPM : 2413053210
KELAS : 2F
PRODI : PGSD

ANALISIS JURNAL

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

Jurnal ini membahas perjalanan politik etnis Tionghoa, khususnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)—dari era Orde Baru hingga puncak kariernya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fokus utama adalah dinamika diskriminasi struktural, perjuangan memperoleh hak kewarganegaraan (UU No. 12/2006), gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan kontroversial, serta implikasinya terhadap penegakan dan perlindungan hukum di era Presiden Jokowi. Tinjauan pustaka menyoroti teori perlindungan hukum preventif dan represif menurut Philipus M. Hadjon, serta kontekstualisasi penegakan hukum (*enforcement*) dalam sistem politik Indonesia. Menurut Muladi (1995 : 41), sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, komunitas Tionghoa di Indonesia kerap menghadapi diskriminasi struktural, mulai dari pembatasan dalam kewarganegaraan hingga stereotip budaya-politik yang merugikan. Reformasi pasca-1998 membuka ruang politik yang lebih luas, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang menyetarakan status hukum warga Tionghoa dengan warga lain. Pencapaian ini menjadi latar kuat bagi munculnya tokoh-tokoh etnis Tionghoa dalam panggung politik nasional.

Ahok muncul sebagai simbol inklusi ketika diangkat menjadi Wakil Gubernur Jakarta dan kemudian Gubernur pertama berdarah Tionghoa. Karakternya yang tegas dan tanpa toleransi terhadap birokrasi korup atau lamban kerap digambarkan dengan metafora “pedang” atau “harimau siap menerkam.” Gaya ini kontras dengan pendekatan persuasif Jokowi, namun diyakini banyak pendukungnya mampu mengguncang kultur birokrasi yang tidak efisien.

Jurnal ini juga menautkan gaya kepemimpinan Ahok dengan dua ranah perlindungan hukumpreventif dan represif, sebagaimana dirumuskan Hadjon. Semangat transparansi dan akuntabilitas Ahok menandai pendekatan preventif: meminimalkan potensi pelanggaran dengan membuka ruang partisipasi dan kontrol publik. Sebaliknya, tekanan hukum atas Ahok, terutama terkait dugaan penistaan agama yang memuncak dalam unjuk rasa massa, memunculkan wajah represif sistem peradilan yang bisa dipandang tumpang tindih dengan dinamika politik identitas. Selain itu, dijelaskan pula peran Presiden sebagai penjamin perlindungan konstitusional sekaligus pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Janji Jokowi untuk tidak mengintervensi aparat penegak hukum dan upaya pembentukan lembaga anti-pungli mempertegas komitmen *good governance*, meski upaya reformasi hukum masih menghadapi tantangan tingginya angka korupsi, narkoba, dan kriminalitas.